



PENETAPAN

Nomor xxxPdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Batam, 03 Februari 1988, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, NIK 2171114302880001, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kp Laut, 10 November 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, NIK, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan wasta, tempat tinggal di terakhir diketahui beralamat di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013/ 26 Rabiul Akhir 1434 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman. 1 dari 8 halaman Penetapan. Nomor.987/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.xxx/24/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat yang beralamat di Kav. Sagulung Baru Blok J/3 RT.004, RW.004, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri, hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama; Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Desember 2013 di Kota Batam dengan akta kelahiran No.xxxx/KU-CS-BTM/2013;

Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 2016 di Kota Batam dengan akta kelahiran No. xxxx-LU-29022016-0026;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2016, karena sejak bulan April 2016 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terganggu dengan seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dari hal yang sepele sampai yang sifatnya serius, yang penyebabnya antara lain:

-Tergugat tidak jujur/transparan kepada Penggugat tentang gaji/penghasilan yang diperoleh Tergugat dan penggunaanya;

Penggugat mendapati Tergugat menjalin Asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat mengetahui hal tersebut melalui Handpone milik Tergugat yang terdapat banyak Riwayat Panggilan dan Pesan-pesan (whatsapp) yang bernada mesra dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

Tergugat menjadi mudah marah walaupun hanya dengan masalah yang sepele dengan alasan yang tidak jelas;

Halaman. 2 dari 8 halaman Penetapan. Nomor.987/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk anak dan isteri karena sering pergi dan pulang larut malam;
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, Penggugat meminta Tergugat untuk memilih hidup bersama Penggugat dan meninggalkan WIL tersebut, namun justru sebaliknya sejak bulan Desember 2016 Tergugat lebih memilih meninggalkan anak dan isteri, pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat berusaha mencari keberadaan Tergugat. Setelah bertemu dengan Penggugat membujuk Tergugat agar kembali kerumah berkumpul bersama anak dan isteri dan meninggalkan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut namun Tergugat lebih memilih meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- 7. Bahwa Penggugat telah bebera kali meminta pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat untuk mendamaikan mendamaikan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini untuk dikabulkan;

Dalam hal ini Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari 2 (dua) tahun, sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kav. Sagulung Baru Blok J/3 RT.004, RW.004, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Hal ini semakin menegaskan bahwa

Halaman. 3 dari 8 halaman Penetapan. Nomor.987/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membiarkan atau tidak mempedulikan kehidupan Penggugat dan anak-anaknya;

10. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belummumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan 2 (dua) anak yang bernama:

Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Desember 2013 di Kota Batam dengan akta kelahiran No. 17777/KU-CS-BTM/2013;

Anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 2016 di Kota Batam dengan akta kelahiran No. xxxx-LU-29022016-0026;

11. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya yang bernama anak pertama (lahir 6 Desember 2013) dan anak kedua (lahir 11 Februari 2016), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman. 4 dari 8 halaman Penetapan. Nomor.987/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu (Ba'in Sughras) Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
M. Najwan Dalle Rawallangi, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Desember 2013 di Kota Batam dengan akta kelahiran Noxxxxx/KU-CS-BTM/2013;
M. Rafa Azka Rawallangi, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 2016 di Kota Batam dengan akta kelahiran No. xxxxxU-29022016-0026;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan dua anak yang bernama anak pertama (lahir 6 Desember 2013) dan anak kedua (lahir 11 Februari 2016), sebesar **Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)** setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
6. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Bahwa pada sidang pertama, hari , tanggal ..., Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat, Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 1 Juli 2020, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana pada alamat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang yang jelas dan pasti;

Bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut perkaranya Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Btm, dengan alasan akan mencari tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 5 dari 8 halaman Penetapan. Nomor.987/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan percabutan perkara Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Btm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencatatan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman. 6 dari 8 halaman Penetapan. Nomor.987/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syafi'i, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taufik, M.H** dan **Dra. Hj. Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara;

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp255.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp6.000,00 |

Halaman. 7 dari 8 halaman Penetapan. Nomor.987/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp371.000,00

Halaman. 8 dari 8 halaman Penetapan. Nomor.987/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)